

ABSTRAK

Penjualan terhadap Senjata tajam telah diatur didalam undang-undang, terdapat berbagai tindakan yang dilarang oleh undang-undang termasuk juga penjualan senjata tajam. Pelaksanaan dari undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut juga telah diatur oleh undang-undang. Namun pada penerapan atau pelaksanaan oleh lembaga peradilan yang berwenang seringkali diabaikan. Penelitian ini membahas mengenai Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Senjata Tajam Di Desa Martajasah. Mulai dari Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan juga Undang-undang Undang-undang Darurat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode penelitian Empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*non doktrinal*). Lokasi Penelitian di Desa Martajasah. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah metode Library Research, Wawancara, Dokumentasi .

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Senjata Tajam Di Desa Martajasah tidak maksimal atau tidak ada penegakan hukum seperti aturan yang telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyebabnya adalah sebab undang-undangnya itu sendiri perlu di revisi, Penegak hukumnya, sarana penegakan hukumnya, masyarakatnya, dan juga kebiasaan/kebudayaan masyarakatnya.

Kata Kunci : Penjualan, SENjata Tajam, Penegakan.

ABSTRACT

The sale of sharp weapons has been regulated in law, there are various actions that are prohibited by law, including the sale of sharp weapons. The implementation of the law that regulates this matter has also been regulated by law. However, the application or implementation by the competent judicial institution is often ignored. This study discusses Law Enforcement Against the Sale of Sharp Weapons in Martajasah Village. Starting from Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, the Criminal Procedure Code, and also the Emergency Law.

This research is a legal research with an empirical research method using a sociological (non-doctrinal) juridical approach. Research Location in Martajasah Village. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The data analysis method used is the Library Research, Interview, Documentation method.

Based on the results of the research conducted, Law Enforcement Against the Sale of Sharp Weapons in Martajasah Village is not as optimal as the rules that have been regulated in accordance with applicable laws and regulations, the reason is because of the law itself, the law enforcers, the people, and also the habits of the people.

Keywords: Sales, Sharp Weapons, Enforcement.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Keaslian.....	10
1.6 Metode Penelitian	13
1.6.1 Jenis Penelitian	13
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	14
1.6.3 Lokasi Penelitian	15
1.6.4 Sumber Data Penelitian	16
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data	17
1.6.6 Metode Analisis Data	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Tentang Penegakan Hukum.....	20
2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum.....	20
2.1.2 Teori-teori Penegakan Hukum.....	21
2.1.3 Tujuan dan Masalah Penegakan Hukum.....	26
2.1.4 Fungsi Penegakan Hukum	28
2.1.5 Faktor-Faktor Penegakan Hukum	29
2.2. Tinjauan Tentang Penjualan.....	31
2.2.1 Pengertian Penjualan.....	31
2.3. Tinjauan Tentang Senjata Tajam.....	33
2.3.1 Pengertian Senjata Tajam.....	33
2.3.2 Jenis-jenis Senjata Tajam Tradisional Madura.....	36
2.3.3 Tinjauan Hukum Terhadap Sajaam Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.....	39
2.4 Tinjauan Tentang Desa Martajasah.....	48
2.4.1 Kondisi Geografis dan Profil Desa Martajasah.....	48
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Upaya Penegakan Hukum Terkait Senjata Tajam Di Desa Martajasah...49	
3.1.1 Upaya Preventif.....	52

3.1.2 Upaya Represif	53
3.2 Hasil Wawancara Dengan Polres Bangkalan, Pengelola Wisata Dan Penjual Sajam di Desa Martajasah.....	60
3.3.1 Hasil Wawancara Dengan Polres Bangkalan	60
3.2.2 Hasil Wawancara Dengan Pengelola Wisata	65
3.2.3 Hasil Wawancara Dengan Penjual Senjata Tajam.....	68
3.3 Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penegakan Hukum Penjualan Sajam di Desa Martajasah.....	73
3.3.1 Faktor Hukum atau Substansi.....	73
3.3.2 Faktor Penegak Hukum.....	76
3.3.3 Faktor Sarana atau Fasilitas	78
3.3.4 Faktor Masyarakat.....	80
3.3.5 Faktor Kebudayaan.....	81
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	84
4.2 Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	88